

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang seiring perkembangan tersebut maka setiap orang harus bersaing dan terus berinovasi agar tidak kalah dalam bersaing dan mampu ikut berperan dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Untuk memiliki daya saing masyarakat banyak membutuhkan aspek penunjang, salah satunya adalah aspek transportasi. Perkembangan zaman menyebabkan masyarakat menginginkan akses yang cepat dan terjangkau, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan tuntutan tersebut akhirnya muncullah inovasi terbaru dibidang transportasi bernama Ojek.

Menurut sejarahnya ojek diperkirakan ada pertama kali sekitar tahun 1969-1970 di Jawa Tengah. Pada tahun tersebut di pedesaan kecil Jawa Tengah banyak orang menawarkan jasa mengantar orang, dengan berbagai sebab dan alasan salah satu alasannya adalah jalan utama rusak dan susah dilalui oleh mobil, maka muncul ide untuk menggunakan kendaraan roda dua sebagai alternatif untuk mengantar dan menjemput orang. Hal ini disambut baik oleh banyak orang, karena dengan memakai jasa ojek ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan menyewa mobil/supir atau mengisi bahan bakar untuk mobil.

Seiring dengan perkembangan zaman, yang juga dipengaruhi oleh adanya ketentuan pembatasan akses masuk bagi kendaraan roda empat ke area tertentu (Pelabuhan Tanjung Priok) turut menyumbang untuk berkembangannya eksistensi dan keberadaan serta penggunaan roda dua sebagai alat transportasi yang dalam hal ini disebut dengan ojek di DKI Jakarta. Akhirnya jasa ini kian

berkembang hingga banyak orang ingin jadi pengendara ojek yang untungnya bisa untuk menyambung hidup bertahan di Jakarta.<sup>1</sup> Dan dengan terus berinovasi maka pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2010 muncullah ojek yang bisa dipanggil/dipesan/diorder dengan menggunakan jaringan seluler dengan nama Go-jek. Selanjutnya berkembang pemesanan ojek sudah bisa dilakukan melalui aplikasi yang ada di *smartphone* yang lebih dikenal dengan istilah ojek *online*.<sup>2</sup>

Ojek yang merupakan kendaraan motor roda dua adalah alat transportasi yang sangat efektif untuk mobolitas di kemacatan kota. Berdasarkan pengalaman Nadiem Makarim kemudian menciptakan PT Go-jek Indonesia, sebuah layanan antar jemput dengan ojek modern berbasis pesan. PT Go-jek Indonesia yang sudah melewati perjalanannya sejak tahun 2011. Go-jek adalah Karya Anak Bangsa yang kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari ditengah kemacatan perkotaan.<sup>3</sup>

Defenisi ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara membonceng penumpang atau penyewanya.<sup>4</sup> Sedangkan defenisi ojek *online* adalah jenis ojek yang memperoleh order dari pelanggan via aplikasi *handphone* dengan kalkulasi biaya otomatis tanpa terlibat tawar-menawar.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> <http://www.boombastis.com/sejarah-ojek/45601> diakses pada tanggal 18 Juli 2017.

<sup>2</sup> <https://id.techinasia.com/kilas-balik-ojek-online-2015> diakses pada tanggal 18 Juli 2017.

<sup>3</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 18 Juli 2017.

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/ojek> diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

<sup>5</sup> [www.ojekonline.com](http://www.ojekonline.com) diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun kenyatannya bahwa ojek *online* ataupun ojek berbasis aplikasi ini sudah ada beberapa tahun yang lalu di Indonesia, akan tetapi di Kota Pekanbaru keberadaan ojek *online* ini dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu alat transportasi umum sejak tahun 2016 yang lalu dan bisa disebut masih baru keberadaannya. Munculnya ojek *online* ini memberi peluang untuk memperbaiki transportasi ojek dengan menciptakan armada ojek yang aman dan terpercaya. Melalui aplikasi ini, penyewa ataupun penumpang bisa memesan ojek secara langsung dengan memanfaatkan aplikasi *online* dan tidak perlu lagi mencari di jalanan atau di pangkalan ojek, karena ojek *online* tersebut dapat dipanggil/dipesan dengan menggunakan aplikasi *online* dimaksud.

Dalam hal memberikan Pelayanan kepada masyarakat ojek *online* lebih terkoordinir dan lebih profesional, karena pengemudi ojek *online* direkrut dengan berbagai Uji kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang *driver* ojek baik dari segi Pemahaman tentang Peraturan Lalu Lintas, Ketentuan Mengemudi kendaraan dengan baik, maupun etika dalam memberikan pelayanan yang sopan, tertib dan nyaman bagi penyewanya, serta mempunyai Ketentuan – ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Perusahaan Ojek *Online* (Go-jek) yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pengemudi ojek *online*.<sup>6</sup>

Sehingga dari kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh ojek *online* tersebut dalam waktu singkat, masyarakat Indonesia dapat menerima layanan seperti ojek *online* ini, karena membuat alat transportasi yang tidak formal ini diakui dan dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

<sup>6</sup> <http://muhammad-rifky-putra-fisip15.web.unair.ac.id> diakses pada tanggal 25 Maret 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin banyak peminat ojek *online* ini, maka persaingan antara ojek berbasis *online* dan ojek konvensional semakin memanas yang cenderung mengarah kepada tindak kekerasan.<sup>7</sup> Hal itu menarik perhatian yang tidak hanya dari masyarakat saja juga dari Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah menghimbau kepada pengemudi ojek konvensional untuk lebih menahan amarahnya agar tidak menimbulkan kekacauan yang akan semakin memanas antara ojek *online* dan ojek konvensional lainnya.

Adapun alasan mengapa konsumen atau masyarakat lebih memilih menggunakan ojek *online* daripada ojek konvensional karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memberikan pelayanan yang diberikan kepada konsumen atau masyarakat.

Memboomingnya ojek berbasis *online* ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihan ojek *online* ini adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Pelayanan yang lebih profesional

Ojek *online* menyediakan helm, masker dan penutup rambut bagi pengendara dan penumpang, ojek *online* juga melengkapi supir-supirnya dengan perangkat yang menunjang keselamatan atas penumpang tersebut.

2. Layanan pesan antar

Selain mengantar penumpang, konsumen juga diberikan layanan *delivery service* untuk memesan makanan dan jasa kurir. Jadi kita bisa

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memesan makanan dari manapun, termasuk dari warung yang tidak memiliki *delivery service*.

### 3. Diskon dan harga promosi

Semua orang menyukai diskon. Begitu juga yang dilakukan oleh ojek *online* untuk menarik massa atau penumpang. Mulai dari potongan harga untuk pengguna pertama hingga promosi jelang hari libur nasional.

### 4. Tidak perlu kepangkalan

Aplikasi ojek *online* memungkinkan pengguna untuk memesan ojek tanpa harus ke pangkalan. Mereka bisa mendapatkan ojek di manapun dan kapanpun.

### 5. Potensi kerja paruh waktu

Perusahaan ojek *online* memberikan keleluasaan bagi pengemudi dalam bekerja. Artinya, siapapun dan apapun pekerjaannya asalkan mempunyai SIM dan STNK bisa jadi supir ojek *online* tanpa harus mangkal.

Maka tidak heran, banyak yang lebih memilih jasa angkutan ojek *online* dari pada ojek konvensional. Karena dilihat dari pelayanan yang diberikan ojek *online* kepada konsumen lebih menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Banyak kelebihan yang diberikan atau ditawarkan oleh jasa ojek *online* ini, khususnya melalui sistem teknologi. Melalui sebuah aplikasi *mobile*, para konsumen ojek *online* dimudahkan untuk menggunakan jasa transportasi alternatif ini. Mulai dari menentukan tujuan, transparansi tarif, kemudahan dalam

menghubungi *rider*, pelayanan yang nyaman, hingga layanan untuk pengiriman paket ataupun makanan. Sedangkan dari sisi *rider* (tukang ojek), pihak penyedia jasa ojek profesional umumnya mendekati dengan penawaran bagi hasil yang atraktif dan perlindungan kecelakaan serta jiwa. Melihat hal ini, wajar jika kini masyarakat banyak yang menggunakan jasa ojek *online* ini.

Namun, bukan berarti ojek *online* tidak memiliki kekurangan. Berikut adalah beberapa kekurangan atau keluhan dari pengguna media sosial yang memakai jasa ojek *online* :<sup>9</sup>

1. Jaringan sering bermasalah

Karena ini berupa aplikasi *online* maka besar kemungkinan akan ada gangguan dari sistem jaringan. Jadi, jika sedang ada bermasalah di sistem jaringan, baik konsumen maupun bagi *driver* tidak bisa berbuat banyak hingga jaringannya benar-benar telah benar.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat pada Aplikasi *Online*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Aplikasi *Online* ini masih tergolong baru di tengah-tengah masyarakat, sehingga belum merata pemahamannya maupun kepemilikan Perangkat yang dapat mendukung aplikasi *online* dimaksud, hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengakses aplikasi *online*, sehingga secara langsung mempunyai pengaruh pada penguasaan dan pemakaian aplikasi *online* tersebut.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tersebar nya data pribadi

Saat masyarakat akan menggunakan atau memakai aplikasi *online* tentu harus mendaftarkan diri dalam aplikasi jasa transportasi *online* yang mewajibkan mengisi berbagai data diri termasuk nomor telepon. Data ini yang akan dipakai oleh Pengelola Aplikasi *online* maupun *driver* ojek *online* untuk berkomunikasi dengan pelanggan dimaksud jika suatu saat adanya insiden baik pada waktu menggunakan jasa maupun setelahnya. Dan hal ini sudah pernah terjadi , seperti pada kasus yang penggunaan data pelanggan untuk hal yang tidak kita inginkan.

Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan umum dalam perkembangannya mengalami kenaikan jumlah yang signifikan menyebabkan kepadatan yang terjadi di jalan-jalan yang ada di Kecamatan Tampan, muncul pelaku usaha jasa angkut orang menggunakan sepeda motor atau yang disebut dengan ojek menambah alternatif transportasi informal. Kehadiran inovasi ojek *online* menimbulkan kontroversi bagi pelaku usaha ojek konvensional yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha ojek konvensional terhadap pelaku usaha ojek *online*.

Karena terjadi adanya konflik antara ojek konvensional dan layanan ojek *online*, maka pihak dari penyedia jasa ojek online sebenarnya sudah banyak melakukan pendekatan dengan pihak ojek konvensional tersebut dengan menawarkan untuk bergabung dengan jasa mereka, tetapi masih banyak yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum memiliki keinginan untuk bergabung, tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersendiri.<sup>10</sup>

Dengan adanya keberadaan ojek *online* di Kecamatan Tampan mulai memicu konflik antara ojek konvensional. Pelan tapi pasti, suara penolakan terhadap ojek *online* mulai mengalir dari para pengemudi ojek konvensional. Mereka menganggap eksistensi ojek *online* mengganggu keberadaan mereka dan membuat mereka merugi. Khususnya pengemudi ojek konvensional yang ada di Kelurahan Tuah Karya mulai resah, karena mulai banyaknya pengemudi ojek *online* yang lalu lalang di jalanan.

Persaingan antara pengemudi ojek *online* dengan ojek konvensional memang tidak dapat dihindari. Dengan melihat adanya pro dan kontra yang terjadi di antara ojek konvensional dan ojek *online* yang lebih diakibatkan oleh masalah persaingan yang tidak sehat tersebut mungkin salah satu penyebab belum adanya Regulasi atau Ketentuan yang dapat dijadikan sebagai Dasar atas pengakuan akan keberadaan ojek ini baik ojek konvensional maupun ojek *online*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah :<sup>11</sup>

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sedangkan pada pasal 6, disebutkan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>12</sup>

Pelaku usaha ojek *online* dianggap melakukan penghambatan persaingan usaha atau melakukan persaingan usaha tidak sehat karena pada dasarnya ojek *online* telah menghambat dan merugikan ojek konvensional yang telah lebih dulu menjadi transportasi umum bagi masyarakat.

Ojek *online* dikatakan melakukan persaingan usaha tidak sehat karena pelaku usaha tersebut dianggap telah menyalahi aturan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut diatas, yakni pada pasal 20 disebutkan bahwa Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Dampak Ojek Online (PT GO-JEK INDONESIA) Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)”***

## **B. Batasan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Dampak Ojek *Online* (PT GO-JEK INDONESIA) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.<sup>14</sup> Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permaslaahn sebagai berikut:

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 20.

<sup>14</sup> Burhan Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana keberadaan ojek *online* di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana dampak keberadaan ojek *online* di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

**D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan ojek *online* di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dampak keberadaan ojek *online* di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak keberadaan ojek *online*.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu penegetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan terhadap raung lingkup yang sama.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata saru Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Metode Penelitian dan Pendekatan****1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer.<sup>15</sup> Perolehan data primer dari penelitian ini dilakukan melalui pengamatan (penilaian), dan wawancara.

**2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Kantor Cabang Operational Pekanbaru PT GO-JEK INDONESIA di Jl. Sudirman, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

**3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan variabel melekat. Subjek penelitian menurut Arikunto adalah tempan di mana data untuk variabel diperoleh. Subjek dalam penelitian ini adalah pangkalan-pangkalan ojek

<sup>15</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.67.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional yang ada di kecamatan tampan kota pekanbaru dan perusahaan ojek *online* PT. Go-jek Indonesia cabang Pekanbaru.

Obyek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono obyek penelitian adalah atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Obyek dalam penelitian ini adalah dampak keberadaan ojek *online* di kelurahan tuah karya kecamatan

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.<sup>16</sup> Teknik yang dijadikan penulis dalam pengambilan sampel adalah menggunakan *incidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Adapun Uraian Populasi dan Sampel yang diteliti di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan dapat dilihat pada Tabel berikut :

<sup>16</sup> Bambang Waliyo, *Pengantar Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), h. 43.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Populasi dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel
1.	– Pengemudi Ojek <i>Online</i>	6135 Orang	307 Orang
2.	– Pengemudi Ojek Konvensional	28 Orang	28 Orang
3.	– Perusahaan Ojek <i>Online</i>	2	1
4.	– Pangkalan Ojek Konvensional	5	3
Jumlah			339 Orang

## 5. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian, sumber sumber data dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya.<sup>17</sup> Seperti yang diperoleh dari observasi, wawancara, pengamatan dan angket. Sedangkan dalam penelitian ini, sumber data primer penelitiannya adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden kuesioner.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data anantara lain :

- a. Observasi, merupakan suatu proses melihat, megamati dan mencermati serta merekam prilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.
- b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti.<sup>19</sup>
- c. Angket, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan tertulis yang diisi oleh penelitian atau responden.
- d. Studi kepustakaan, adalah cara yang dilakukan untuk mencari tau informasi membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia dipustaka.

## 7. Analisis Data

Analisa data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisa secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu.

Dalam penelitian metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan hanya sedikit yang

<sup>19</sup> Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru Uin Suska Riau, 2011), h. 53.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus dan tidak dapat disusun kedalam suatu struktural klasifikasi.<sup>20</sup>

Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan dari wawancara, kemudian penulis mengolah dan menyajikan data dalam bentuk penjelasan dan uraikan dalam kalimat kemudian penulis melakukan interpretasi sendiri terhadap data tersebut dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Kemudian penulis menarik kesimpulan ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub, sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri gambaran umum tentang Perusahaan Ojek Online PT GO-

<sup>20</sup> Amiruddin. Zainal Asikin. Op.cit., h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JEK INDONESIA Cabang Pekanbaru dan perkembangan Ojek Konvensional di Kelurahan Tuah Karya.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini membahas tentang tinjauan teoritis yang pertama : tinjauan umum ojek *online* yaitu tinjauan terhadap ojek online, tinjauan terhadap ojek konvensional dan pengawasan terhadap ojek, dan kedua : tinjauan umum persaingan usaha tidak sehat yaitu pengertian persaingan usaha dan monopoli, jenis-jenis larangan dalam persaingan usaha tidak sehat, asas- asas dan unsur-unsur dalam persaingan usaha tidak sehat.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang keberadaan ojek online di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan dampak keberadaan ojek online di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP**

Merupakan bab kesimpulan dan saran: dalam bab ini akan disampaikan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan.